



**Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus pada Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger**

Miftah Ilmi, Else Suhaimi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

E-mail: miftahilmi01@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan seringkali mengalami pasang surut, dalam hal ini pemerintah masih berupaya keras untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, namun masih banyak permasalahan dalam proses pelaksanaannya yang sebenarnya. Salah satunya mengenai tunggakan perusahaan sebagai pemberi kerja, yang akan berdampak pada pekerja yang tidak dapat menikmati manfaat dan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang wanprestasi akan dikenai sanksi melalui mekanisme internal dan eksternal yang disediakan oleh fungsi pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerjaan BPJS. Melalui kerja sama dengan mitra strategis seperti pemerintah daerah, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Keuangan, sanksi terhadap perusahaan dapat berupa peringatan pencabutan izin tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang dilakukan dengan menelaah undang-undang, karya ilmiah, buku, dan publikasi terkait lainnya, serta melakukan wawancara dengan para pengulas dan pimpinan. Masalah ini harus diselesaikan secara lebih spesifik dan dengan sanksi yang lebih tegas, agar BPJS Ketenagakerjaan dan mitra strategis lainnya dapat berkoordinasi lebih baik untuk mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat, khususnya para pekerja.

Kata Kunci: *BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja, Perusahaan, Tunggakan Iuran.*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tenaga kerja bisa saja mengalami resiko saat menjalankan pekerjaan, sehingga kelangsungan hidup tenaga kerja dan anggota keluarganya perlu mendapatkan perhatian. Di sisi lain, negara berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup para pekerja, jaminan sosial tenaga kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja,



terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (tenaga kerja dan pengusaha). Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan sosial yang berlaku bagi seluruh rakyat, peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalam undang-undang tersebut rakyat Indonesia memiliki 5 jaminan yaitu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, tenaga kerja wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran yang persentasenya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dalam kegiatan wajib mendaftarkan diri atau pekerja perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara, juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi setiap orang terkait yang ada pada perusahaan. Perusahaan yang tidak rutin melakukan pembayaran iuran untuk pekerjanya tentu saja membawa dampak buruk bagi pekerjanya. Dampaknya adalah ketika pekerjanya akan melakukan klaim atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan namun pekerja tersebut tidak dapat menikmati haknya. Perlunya suatu kepastian hukum dalam perkara penyelesaian tunggakan iuran jamsostek antara perusahaan selaku pemberi kerja merupakan persoalan penting yang wajib untuk diperdalam, hal ini berkaitan dengan hak tenaga kerja sebagai warga negara yang harus terus mendapatkan perlindungan jamsostek agar setiap pekerja merasa aman dalam menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dari pemberi kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian tunggakan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger?



2. Bagaimanakah bentuk dan proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja dalam proses penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Sedangkan menurut Bambang Sunggono (2005), penelitian empiris disebut juga penelitian hukum non doktrinal yang membahas interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun pada penelitian kepustakaan akan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang mencakup: bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder yaitu literatur dan karya ilmiah hukum dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum untuk menjelaskan istilah dan pengertian-pengertian. Sedangkan pada penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara pada petugas pemeriksa dan pimpinan fungsi pengawasan dan pemeriksaan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger.

Pembahasan

A. Bentuk dan Proses Penyelesaian Tunggakan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja antara Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan

Secara garis besar, terdapat beberapa jenis-jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:

- a) Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), perusahaan/pemberi kerja yang sama sekali belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b) Perusahaan Menunggak Iuran (PMI), adalah perusahaan yang tidak membayar atau terlambat membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.
- c) Perusahaan daftar sebagian (PDS), adalah perusahaan yang belum sepenuhnya tertib secara administrasi dalam melaporkan data tenaga kerja, jenis pelanggaran ini terbagi menjadi 3 jenis, yakni:



- 1) PDS tenaga kerja, adalah perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tetapi belum mendaftarkan tenaga kerjanya secara keseluruhan.
- 2) PDS upah, adalah perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tetapi tidak melaporkan upah tenaga kerja yang sebenarnya.
- 3) PDS program, adalah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah harus mengikuti empat program BPJS Ketenagakerjaan, namun hanya mengikuti dua atau tiga program BPJS ketenagakerjaan.



Gambar 1. Bagan Upaya Penyelesaian Tunggakan Iuran Jamsostek

Merujuk pada PP 86 tahun 2013 dan wawancara kepada Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Hafiz, alur pelaksanaan mengenai bentuk dan penyelesaian pelanggaran termasuk tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara administratif dan kordinatif serta litigasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya secara administratif

Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. Teguran tertulis pertama untuk jangka waktu 10 hari, apabila sampai dengan berakhinya jangka waktu 10 hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi kerja selain penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis



kedua untuk jangka waktu 10 hari. Pada tahap ini, pendekatan yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah pendekatan administratif.

2. Upaya secara kordinatif

- a. Apabila pada masa teguran tertulis pemberi kerja tidak juga membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan maka pemberi kerja akan dikenakan sanksi denda oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran kedua berakhir. Besarnya denda yang dikenakan adalah 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran berikutnya. Pada tahap ini, BPJS Ketenagakerjaan akan menggunakan pendekatan kordinatif dengan melakukan kunjungan pemeriksaan kepada perusahaan yang melanggar. Setelah melakukan kunjungan tersebut dan petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan menemukan adanya pelanggaran (baik PWBD, PMI maupun PDS) petugas akan melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja untuk selanjutnya dapat diberikan surat peringatan hingga kunjungan bersama. Dinas Tenaga Kerja juga memperhitungkan kemungkinan resiko terburuk bilamana perusahaan tutup dan tidak bisa menjalankan roda operasional perusahaan dengan lancar. Berapa banyak pekerja yang akan menganggur dan akan menjadi permasalahan sosial yang baru. Perusahaan dapat mengajukan permohonan keringanan dalam menjalankan usahanya dan berupaya menunjukkan itikad baik dengan alasan untuk mempertahankan eksistensi usaha dan sekaligus mempertahankan para pekerjanya agar tetap dapat bekerja dengan baik dan tidak perlu adanya PHK. Tidak ada upaya lain yang dapat di lakukan selain melunasi tunggakan iuran tersebut, namun jika sikap perusahaan yang kooperatif dapat memberikan upaya keringanan dalam melakukan pelunasan, upaya pelunasan tersebut dapat di lakukan secala berkala atau di cicil.
- b. Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan rekomendasi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini PTSP atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan yang



meliputi perizinan terkait usaha; izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; izin memperkerjakan tenaga asing; izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau izin Mendirikan Bangunan (IMB).

c. Terkait dengan piutang iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan dapat melimpahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri untuk mengeluarkan surat peringatan bagi perusahaan yang tidak membayar iuran. Setelah itu Kejaksaaan Negeri dapat melakukan panggilan terhadap perusahaan yang menunggak tersebut. Apabila tidak ada kepastian pembayaran maka kemudian dilakukan tindakan pemakaian berupa penyitaan barang milik perusahaan untuk menutupi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Upaya secara litigasi

Jika terdapat laporan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan (PWBD, PMI maupun PDS) BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut, mengingat status petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan bukanlah sebagai Penyidik PNS sebagaimana yang dijelaskan pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan adalah Penyidik PNS dan Penyidik POLRI. Maka, BPJS Ketenagakerjaan dapat mengalihkan laporan tersebut kepada PPNS baik pada Dinas Tenaga Kerja yang dikoordinasi oleh Kepolisian RI hingga dilimpahkan ke PTUN. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 55 tentang BPJS menyebutkan bahwa Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Pekerja dalam Proses Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja peserta antara lain:

1. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan tindakan administratif kepada perusahaan dengan cara teguran tertulis dan denda keterlambatan pembayaran iuran kepada perusahaan yang melanggar dan menunggak iuran.



Rekomendasi

BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukannya dengan cara melakukan permintaan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja

Tindakan Administratif

Dengan cara teguran tertulis dan denda keterlambatan pembayaran iuran kepada perusahaan yang melanggar dan menunggak iuran

Surat Kuasa Khusus

Melalui SKK kepada Kejaksaan kemudian dapat dilakukan pemanggilan kepada perusahaan yang menunggak. Dari hasil penyidikan kemudian diambil kesimpulan tentang mekanisme pembayaran yang akan dilakukan perusahaan.

Gambar 2. Upaya Perlindungan Hukum oleh BPJS Ketenagakerjaan

2. Untuk pengenaan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan public tertentu, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukannya dengan cara melakukan permintaan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja.
3. BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus yang di berikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan memberikan tugas kepada Kejaksaan untuk membantu menagih hutang-hutang perusahaan yang melakukan penunggakan iuran. Melalui Surat Kuasa Khusus tersebut kemudian dapat dilakukan pemanggilan kepada perusahaan yang menunggak agar melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil penyidikan kemudian diambil kesimpulan tentang mekanisme pembayaran yang akan dilakukan perusahaan. Apabila tidak ada kepastian pembayaran maka kemudian dilakukan tindakan pemakaian berupa penyitaan barang milik perusahaan untuk menutupi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan agar para pekerja bisa mendapatkan haknya di BPJS Ketenagakerjaan.
4. Terkait sanksi pidana yang tertera dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, pada kenyataannya BPJS Ketenagakerjaan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas laporan yang diterima, melainkan harus dilakukan oleh instansi yang berwenang sehingga laporan tersebut harus dialihkan dengan harapan instansi tersebut memiliki tujuan yang



sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menertibkan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pekerjanya.

Berdasarkan uraian diatas, dalam perlindungan hukum kepada pesertanya, pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri pun tidak dapat mengambil langkah lebih untuk melindungi hak-hak pekerja selain memberikan teguran dan sanksi kepada perusahaan dengan harapan agar perusahaan mau membayar hutang-hutang yang sudah menunggak dan menjadi sumber permasalahan.

Penutup

A. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara administratif berupa teguran tertulis dan denda keterlambatan pembayaran iuran. Sedangkan secara kordinatif dengan melibatkan mitra-mitra strategis seperti Dinas Tenaga Kerja untuk pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dan Kejaksaan Negeri sampai dengan pengambilan aset secara paksa untuk melunasi piutang iurannya. Sedangkan dengan upaya litigasi belum dapat dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan wewenang dan statusnya.
2. Perlindungan hukum yang dapat di berikan pada para pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan masih rendah dan bergantung kepada instansi lain serta terbatas pada fungsi administratifnya saja karena tidak adanya diskresi kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penindakan laporan pelanggaran perusahaan baik perdata maupun pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan seharusnya lebih aktif mengawal proses penyelesaian tunggakan iuran oleh perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan melalui pengaduan yang tersedia, dan pemerintah seharusnya lebih berani mengeluarkan sanksi pada perusahaan yang tidak melakukan penyelesaian kewajibannya membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, dengan sanksi yang tegas oleh pemerintah pasti akan membuat perusahaan takut dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang membiarkan tunggakan BPJS ketenagakerjaan.



2. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya memiliki suatu bentuk diskresi hukum selaku pemerintah dan instansi terkait agar dapat mengambil suatu tindakan untuk menyelamatkan para pekerja, seharusnya dengan tindakan diskresi tersebut dapat memberikan sedikit keringanan pada pekerja dan tetap menjaga kesejahteraan para pekerja melalui pemenuhan hak-haknya.

Daftar Referensi

Buku-Buku:

- Agusminda, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori*, Ghilia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.
- Alrasjid, Harun, 1978, *Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia*.
- Asikin, Zainal, dkk, 2002, “*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cetakan ke- 4*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2014. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2017. *User Manual Claim*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Husni, Lalu, 2014, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*”, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diklat Mediator Hubungan Industrial, 2013, *Modul : Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta : Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Sekretariat Jenderal Pusdiklat.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rusli, Hardijan, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghilia Indonesia.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2.
- Kansil, Christine, 2007., *Ilmu Negara*, Penerbit PT Pradnya Paramita.



LAW DEWANTARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2 Nomor 1 Maret 2022



Khakim, Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kementerian Kesehatan, 2013, *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kertonegoroe, Sentanoe, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Sendjun, Manulang, 2003, “*Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*”, PT.Rineka Cipta, Jakarta

Marzuki Peter, Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, EdisiRevisi, Cetakan Kedelapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Perwira, Daniel, *et.all*, 2003, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta.

Ramli, Lani. 1997. *Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.

Rys, Vladimir, 2011, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial*, Jakarta, Pustaka Alvabet.

Sabri, Mulyadi, 2014, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sastrohadiwiryo, B. Siswanto , *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Cet. 2.

Singadeimedja, Holyness N, Karsona, Agus Mulya dan Wandi, 20014, *Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kematian Oleh Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, 2011, ”*Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*”, Malang; Stara Press.

Soekanto, Soerjono, 2010, *PengantarPenelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Soepomo, Imam ,1982, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.



Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. hlm 28.

Sumarni, Murti & Suprihanto, John, 2014, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty.

Sumarsono, Sonny, 2009, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan Dari BPJS: Semua Warga Negara Wajib Daftar*, Jakarta, Visimedia.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanti, Asri, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Surabaya.

Wijayanti, Asri, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Cet 1, CV Lubuk Agung, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.



LAW DEWANTARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2 Nomor 1 Maret 2022



Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 23 tahun 2016 tentang Prosedur Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu untuk Pengusaha Selain Administrator Negara.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat JHT.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun.

Peraturan Jaksa Agung No: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jurnal:

Abiyoga, Heraldi, *Pelaksanaan BPJS Tenaga Kerja Pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Jogjakarta.*

BPJS Ketenagakerjaan, 2015, “Law Enforcement”, *Jurnal Bridge*, Volume 10.

Agus, Dede, 2014, “*Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*”, Fiat Justitia ”*Jurnal Ilmu Hukum*”, Volume I Nomor 8, Januari, ISSN 1978-5186.

Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru, 2017, “*Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial*”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni

Indriani, Maulida, 2015, “*Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*”, *Jurnal Gema Keadilan*.

Jemikan, 2018, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 di Surabaya”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 27 Februari.



LAW DEWANTARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2 Nomor 1 Maret 2022



Kahfi, Ashabul, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2, Desember.

Mambu, Joupy G.Z., 2015, “Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 5

Puspasari, Ayu, “Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial”, *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*.

Rachman, Asep Iswahyudi, “Perlindungan Hukum dengan Hak-Hak Pekerja di PT Grab Semarang”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X.

Sayekti, Waras, Nidya dan Sudarwati, Yuni, 2010. *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, Juni 1-24.

Situmorang, Chazali H, 2016, “The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Worker”, *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*, Vol. 1 No. 1, Desember.

Soleh, Ahmad, “Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 2 Juli 2017.

Subijanto, 2011, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, vol 17 no 6.

Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, June 2019, ISSN. 2621 – 2781.

Widiastuti, Ika , 2018, *Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Jawa Barat*, Jurnal, Public Inspiration Jornal Administrasi Publik.

Worotitjan, Moriane E., 2013, “Penyelesaian Sengketa Peserta Program Jaminan Sosial Melalui Pengadilan” Lex Privatum, Vol.I/No.3.

Laman Online:

Anonim. <https://economy.okezone.com/read/2015/10/08/457/1228254/contoh-kasus-bpjs-ketenagakerjaan-yang-perlu-diperhatikan>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021

Aryadi, Fitra, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rsud Ade Muhammad Djoen Sintang (Legal Protection Of Participants In The Health Bpjs Get Health Care Hospital In Ade



LAW DEWANTARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2 Nomor 1 Maret 2022



Muhammad Djoen Sintang)”, diunduh dari

<https://media.neliti.com/media/publications/209640-perlindungan-hukum-terhadap-peserta-bpj.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2021

Dahlia, 2021, *Pelaksanaan Program Jamsostek Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja*, Unisri Diunduh Dari <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/23575-Id-Pelaksanaan-Program-Jamsostek-Ditinjau-Dari-Perspektif-Perlindungan-Hukum-Tenaga.Pdf> Pada 12 Januari 2021